

## *Corporate Social Responsibility* Dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan hukum pada tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) bidang perkebunan sawit belum menjamin terwujudnya hak sosial ekonomi masyarakat lokal yang berada di wilayah operasional perusahaan. Sementara keberadaan SDA sangat menentukan keberlangsungan kehidupan bagi masyarakat lokal.

Kebijakan negara terhadap industrialisasi perkebunan sawit berdampak langsung bagi masyarakat lokal, mereka akan kehilangan sumber mata pencaharian yang mereka peroleh dari SDA (berburu, bertani, menikmati hasil-hasil alam; damar, rotan, madu, buah-buahan, dan lain-lainnya). Pembangunan perkebunan sawit telah merubah struktur SDA hutan (alih fungsi SDA hutan awalnya multikultur menjadi monokultur, yakni perkebunan sawit). Alih fungsi SDA hutan menjadi dasar hilangnya subsistensi kehidupan masyarakat lokal.<sup>1</sup> Monokulturisasi SDA hutan praktis berbenturan dengan kepentingan hak sosial ekonomi masyarakat lokal, dan niscaya akan menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat lokal yang bergantung hidup terhadap material SDA hutan. Menurut Nancy Lee Peluso, kebanyakan sistem pengelolaan hutan di Dunia Ketiga telah

---

<sup>1</sup> Lihat Nancy Lee Peluso, *Rich Forest, Poor People : Resource Control and Resistensi In Java*, University of California, 1992, diterjemahkan oleh Landung Simatupang, *Hutan Kaya, Rakyat Melarat, Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan Di Jawa* : Hutan tropis alami sekarang sedang dialihkan menjadi perkebunan hutan menyusul episode eksploitasi hutan yang rusak oleh perusahaan asing maupun dalam negeri, hlm. 8

gagal mengatasi kemerosotan hutan maupun kemiskinan pedesaan. Beberapa sistem negara bahkan memperparah kemerosotan hutan karena makin meruntuhkan kemiskinan penduduk Desa yang tinggal di pinggiran hutan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>3</sup> dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>4</sup> dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan telah mengatur kewajiban bagi perusahaan pengelola SDA untuk melaksanakan CSR. Namun ketiga peraturan tersebut belum mengatur tentang standar, pedoman dan petunjuk pelaksanaan CSR, yang dapat menjamin terpenuhinya hak sosial ekonomi masyarakat lokal.

Perkembangan perdebatan CSR dalam Hak Asasi Manusia belum menemukan satu pemahaman yang universal. Organisasi Non Pemerintah (NGOs), masyarakat sipil dan beberapa kalangan akademis adalah kelompok pendukung perlunya pengaturan tentang CSR, karena menurut mereka terlalu penting satu isu untuk ditinggalkan dengan sepenuhnya dalam kekuasaan korporasi-korporasi. Mereka merasakan bahwa kekuatan ekonomi yang diperoleh korporasi-korporasi itu tidak terukur, maka harus disertai oleh tanggung-jawab yang bersesuaian. Lebih dari itu, ketika korporasi-korporasi telah disetujui hak penting, termasuk dalam hukum penanaman modal dan bahkan di bawah hukum hak azasi manusia, dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 6

<sup>3</sup>Selanjutnya disebut UUPT

<sup>4</sup>Selanjutnya disebut UUPM

melaksanakannya.<sup>5</sup> Di pihak lain ada kelompok yang mengatakan CSR hanya sebagai sukarela (voluntery) dari perusahaan, mereka membantah bahwa tidak ada kebutuhan untuk intervensi pemerintah, karena pasar sendiri mengemudi korporasi-korporasi ke arah perilaku bertanggung jawab. CSR adalah perilaku ekonomi yang menuju kepada peningkatan profitabilitas. Bagi kelompok ini perilaku CSR yang sukarela sebagai kerangka yang saling menguntungkan bagi perusahaan dan masyarakat, sedangkan campur tangan pemerintah akan menaruh beban-beban yang tak perlu atas kepentingan pemerintah tanpa menyediakan manfaat tambahan apapun.<sup>6</sup> Kelompok pendukung CSR sebagai sukarela, hanya memandang perusahaan dalam perspektif ekonomi semata (profitabilitas), dan tidak melihat dimensi perusahaan sebagai bagian dari sosial (social entity). Bila hanya bersandar pada pandangan kelompok yang berpendapat bahwa CSR hanya sebagai suatu yang sukareka, maka pengelolaan SDA oleh perkebunan kelapa sawit praktis menimbulkan dampak bagi hak ekonomi sosial masyarakat lokal (kemiskinan), dan tentunya ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan, karena ekonomi sosial adalah hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara. Apabila perkebunan kelapa sawit sebagai program investasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, semestinya tidak menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat lokal yang berada disekitar perusahaan, justru sebaliknya investasi

---

<sup>5</sup> Peter Muchlinski, *Corporate Social Responsibility and International Law: The Case of Human Rights and Multinational Enterprises*, in *The New Corporate Accountability: Corporate Social Responsibility and The Law* 431, 433, (Doreen McBarnet, Aurora Voiculescu & Tom Campbell, eds., 2007) dalam Jan Wouters dan Leen Chanet, *Corporate Human Rights Responsibility: A European Perspective*, *Northwestern University Journal of International Human Rights*, Spring, 2008, hlm 8

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 9

pada hakikatnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, regional maupun lokal.

Memahami CSR sebagai sukarela bagi perusahaan, tentu bertentangan dengan prinsip eksistensi perusahaan sebagai koeksistensi masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa keberadaan perusahaan sejatinya atas dasar keberadaan masyarakat juga.<sup>7</sup> Tidak ada perusahaan yang tumbuh dan berkembang dalam terisolasi dari komunitas sosial. Perusahaan sebagai suatu organisasi ekonomi, selalu berada dan ada di tengah masyarakat. Perusahaan tidak mungkin berada di luar masyarakat; karena ia hidup, tumbuh dan berkembang serta dikembangkan oleh masyarakat.<sup>8</sup> Uraian di atas berkaitan erat dengan teori *enterprise theory*; korporasi merupakan suatu institusi sosial yang beroperasi untuk memberikan manfaat bagi banyak kelompok yang berkepentingan, yang bukan hanya pemegang saham dan kreditur tetapi juga karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum.<sup>9</sup>

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui program *UN-Global Compact* memberi perhatian terhadap implementasi CSR yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Universal

---

<sup>7</sup> Baca Ferdi, Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Lokal di sekitar Wilayah Operasional Perspektif Hak Asasi Manusia, Disampaikan pada seminar nasional "*Tanggung Jawab Perusahaan Corporate Social Responsibility & HAM*", di Hotel Pangeran Pekanbaru tanggal 23 Februari 2008, hlm. 19, mengutip pendapat Aminuddin, *Corporate Secretary* PT. Astra International Tbk. : sudah seharusnya sebuah perusahaan turut bertanggung-jawab atas lingkungan sekitarnya. "Kita ini hidup bermasyarakat, demikian juga dengan perusahaan yang banyak produknnya untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya".

<sup>8</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, CV. Mandar Maju, 2000, Bandung, hlm. 103

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Tanggung Jawab Sosial*, *op. cit.*, hlm. 138

HAM.<sup>10</sup> *Global Compact* adalah satu statemen sangat ringkas, meliputi topik-topik penting dari hak azasi manusia, standard-standard tenaga kerja, dan lingkungan.<sup>11</sup> Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap strategik *stakeholdersnya*, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.<sup>12</sup> Konsep moral ini, yang menuntun negara untuk membuat hukum yang akomodatif melalui implementasi CSR bagi perusahaan untuk menjamin pengelolaan dan pemnafaatan SDA yang berkeadilan bagi semua stakeholder.

CSR adalah fakta hukum yang membuktikan bahwa perusahaan hidup dengan orang lain. Eksistensi perusahaan adalah koeksistensi dari sosial, karena kehadirannya yang menawarkan produk barang dan jasa merupakan untuk kebutuhan kehidupan sosial. Dengan kata lain, CSR merupakan kontruksi hukum yang menuntun perusahaan untuk keluar dari budaya privatnya (yang ditentukan oleh kehendak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) lalu masuk budaya publik (hukum dan konstitusi) sebagai pegangan bersama untuk mengelola bersama dalam domain publik.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Martin L. Hirsch, *op.cit.*, hlm. 624; *The United Nations (UN) Global Compact (the "Global Compact") is a voluntary global governance program that focuses on implementing principles of CSR. The Global Compact promotes CSR through ten universal principles of human rights, labor, and the environment. The idea of the Global Compact is to bring together UN agencies and civil society to support environmental and social principles. The Global Compact comprises ten principles, two of which focus on human rights. The principles of the UN Global Compact are derived from the Universal Declaration of Human Rights (UDHR).*

<sup>11</sup> Isabella D. Bunn, *Global Advocacy for Corporate...op.cit.* hlm. 1282

<sup>12</sup> Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup Pada Seminar Sehari, "A Promise of Gold Rating : Sustainable CSR" Tanggal 23 Agustus, 2006, [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id), yang dikutip oleh Mas Ahmad Daniri, *Standar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://pkbl.bumn.go.id/standarisasi> yang diakses pada tanggal 23 Januari 2009, hlm., 1

<sup>13</sup> Lihat Andre Ata Ujan, *Membangun Hukum, Membela Keadilan, Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, cet ke- 5, Yogyakarta, 2009, hlm. 29, mengutip pendapat Bhiku Parekh dalam bukunya yang berjudul *Rethinking Multiculturalism*; setiap individu dituntut keluar dari budaya privatnya (yang ditentukan oleh

Secara teoritik untuk memenuhi hak ekonomi sosial adalah menjadi tanggung jawab negara.<sup>14</sup> Tetapi apakah perusahaan yang perkebunan kelapa sawit tidak berkewajiban untuk melaksanakan CSR untuk memenuhi ekonomi sosial masyarakat lokal? Sebab kegiatan usaha perusahaan kelapa sawit sebenarnya masuk dalam wilayah SDA yang dikuasi oleh negara. Hakikat dari penguasaan SDA oleh negara adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Patutkah pembangunan industri perkebunan dibingkai dengan alasan untuk kesejahteraan masyarakat, sementara masyarakat lokal diabaikan hak ekonominya, SDA hutan sebagai subsistensi mereka (multikultur) telah menjadi monokultur? Disinilah letak perbedaan antara perusahaan pengelola SDA dengan perusahaan yang tidak mengelola SDA. Dasar hak pengelolaan SDA yang diberikan negara kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dijadikan landasan bagi perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap sosial ekonomi masyarakat lokal.

UUPT telah membatasi kewajiban untuk melaksanakan CSR hanya bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan SDA.<sup>15</sup> Pembatasan atau perbedaan perlakuan hukum terhadap perusahaan pengelolaan SDA dengan perusahaan yang menjalankan usaha bidang lain, membuktikan bahwa negara menyadari bahwa perusahaan pengelolaa SDA mendapat perlakuan khusus oleh

---

<sup>14</sup> Lihat Marianus Kleden, *Hak Asasi Dalam Masyarakat Komunal: Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamahot dan Relevansinya Terhadap HAM dalm UUD 1945*, Lamalera dan KOMNASHAM, Jakarta, 2008, hlm.; Ada tiga konsep tanggung jawab negara terhadap HAM; pernghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*).

<sup>15</sup> Pasal 74 ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.

negara (memperoleh hak menguasai SDA), dan tentunya juga memiliki tanggung jawab khusus, yakni melaksanakan CSR.

Pengaturan CSR berdasar UUPT dan UUPM, ini menggambarkan kehendak pemerintah untuk menterjemahkan amanah konstitusi. Hanya saja peraturan tersebut belum menjamin implementasi CSR oleh perusahaan pengelola SDA, khususnya perkebunan kelapa sawit dapat memenuhi hak sosial ekonomi masyarakat lokal. Aturan tentang CSR seharusnya mengandung tiga nilai-nilai dasar dari hukum; keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Menjamin pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka hukum perlu : Pertama, harus memberin landasan filosofi munculnya kewajiban untuk melaksanakan CSR agar memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Kedua, hukum harus mengatur konsep implementasi CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, untuk menentukan hak dan kewajiban antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan dalam hal memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Daniel Webster mengatakan, memang keadilan merupakan cita atau tujuan hukum itu adalah kepentingan manusia yang paling luhur di muka bumi.<sup>17</sup> Pengelolaan SDA harus memberi keadilan bagi semua stakeholder (perusahaan, negara dan masyarakat lokal)

Kegiatan-kegiatan usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit penting memenuhi standar-standar HAM, karena ketergantungan (dependensi) perusahaan terhadap SDA akan bersentuhan dengan ekonomi sosial masyarakat lokal, karena SDA subsistensi kehidupan mereka sejak dahulunya. Menurut

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke- V, 2008, hlm, 18

<sup>17</sup> Lihat Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, cet kedua, 2005, Malang, hlm, 28

Isabella D. Bunn, strategi dan operasi perusahaan itu diharapkan untuk dilaksanakan dengan cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis, semua orang, masyarakat-masyarakat dan lingkungan. Promosi dan perlindungan HAM, standard-standard tenaga kerja dan ketahanan lingkungan adalah satu penting bagian dari tanggung jawab. CSR sudah menjadi topik besar dan khusus, menyertakan tuntutan banyak orang, para kelompok organisasi-organisasi yang berbeda dan dengan berbagai sumber dari tekanan-tekanan dan pengaturan baku untuk implementasi yang ditingkatkan.<sup>18</sup>

Ketidaktepatan peraturan tentang CSR dapat menimbulkan konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Konflik yang terjadi adalah akibat benturan kepentingan stakeholder yang tidak dapat diakomodasi oleh peraturan UUPT dan UUPM serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004.<sup>19</sup> Menurut Maria S.W. Sumardjono, dalam tataran empiris, konflik vertikal dan horizontal berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya agraria/sumber daya alam sudah merupakan peristiwa sehari-hari yang tak pernah diupayakan penyelesaiannya secara tuntas.<sup>20</sup> Setiap terjadi konflik niscaya masyarakat tempatan yang relatif dirugikan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Isabella D. Bunn, *Global Advocacy for Corporate...op. cit* hlm. 1272

<sup>19</sup> Bagi masyarakat tempatan, SDA adalah sebuah subsistensi (hutan, tanah serta sumber daya yang terkandung) sebagai sumber penghidupan, dan harus dilestarikan untuk diwariskan bagi generasi akan datang, sementara bagi perusahaan SDA, dipandang sebagai sumber kapital yang terabaikan, sehingga perlu untuk dieksploitasi, sedangkan negara melihat SDA sebagai sumber pendapatan negara (devisa) yang juga perlu untuk dieksploitasi. Perusahaan dan negara dalam satu paradigma yang sama; "SDA untuk dieksploitasi".

<sup>20</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 89

<sup>21</sup> Lihat Sobri, *Keganasan Antara Kelompok Masyarakat Melayu Tambusai Dengan Pekerja PT. Torganda Property Di Propinsi Riau Indonesia*, Tesis, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008, hlm.2 : sejak tahun 1996 hingga tahun 1999, telah terjadi tiga kali keganasan kelompok masyarakat melayu Tambusai dengan Serikat Pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Torganda Property di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau. Pertama

Menjamin agar kepentingan ekonomi sosial masyarakat lokal tidak dirugikan, maka CSR harus menjadi kaidah hukum yang menjadi petunjuk perilaku. Sebagai norma hukum, CSR merupakan pencerminan dari kehendak negara tentang bagaimana seharusnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat lokal dibina yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya hukum tentang CSR akan berfungsi sebagai norma yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang terikat dengan hak dan kewajiban dan tanggung jawab.

Pemerintah harus segera menjawab perolematika masa depan hak ekonomi sosial masyarakat lokal, atas kebijakan negara dalam pengelolaan SDA untuk perkebunan kelapa sawit. Perkembangannya industri perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat. Sejak tahun 1980 eskalasi pertumbuhan industrialisasi perkebunan kelapa sawit terus mengalami peningkatan dalam kurun dua dasawarsa. Luas areal tanaman kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 290 ribu Ha pada tahun 1980 menjadi 5.9 juta hektar pada tahun 2006 atau meningkat 20 kali lipat.<sup>22</sup> Perkebunan kelapa sawit saat ini menempati wilayah yang sangat luas, yaitu telah berkembang di 21 propinsi. Wilayah terluas

---

pada tanggal 29 Agustus 1996, lebih dari seribu orang pekerja PT. Torganda Property menyerang kampung Kualo Mahato Tambusai Utara, yang meyebabkan puluhan rumah, kedai, pasar dan motor dibakar dan puluhan orang cedera serta satu orang meninggal dunia. Pada tanggal 18 Maret 1998 untuk kedua kalinya terjadi pertikaian antara masyarakat Dalu-Dalu Tambusai dengan pekerja PT. Torganda Property, yang mengakibatkan puluhan rumah penduduk hangus terbakar, ratusan orang cidera dan satu orang meinggal dunia. Pertikaian ketiga terjadi pada 23 Maret 1999, lebih kurang seribu orang anggota masyarakat Tambusai, pelajar, penduduk yang bersepadan dengan Desa Dalu- Dalu berkumpul untuk menyerang dan menghalau PT. Torganda Property di daerah kecamatan tambusai Utara. Takut terjadi kerusuhan yang besar antara kedua belah pihak, pemerintah setempat meminta polisi dan tentara menghalangi serangan itu. Anggota masyarakat menjadi marah dan seterusnya membakar pejabat pemerintah dan anggota kepolisian, 15 orang orang ditangkap dalam kasus ini, dan mereka dipenjara selama tiga bulan.

<sup>22</sup> Komisi Pengawas Persaingan usaha Republik Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Kelapa Sawit*, <http://www.kppu.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juni 2009, hlm. 1

terdapat di Sumatera, diikuti Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Lima propinsi terluas berturut-turut adalah Riau (1,3 juta Ha), Sumatera Utara (964,3 ribu Ha), Sumatera Selatan (532,4 ribu Ha), Kalimantan Barat (466,9 ribu Ha) dan Jambi (466,7 ribu Ha). Kelima propinsi tersebut memiliki 3,770 juta Ha atau 67,4% dari 5,597 juta Ha di seluruh Indonesia.<sup>23</sup>

Akibat resesi dunia dan inflasi yang tinggi di negara maju pada awal 1980, menjadikan dasar bagi negara untuk meningkat produksi dan ekspor hasil-hasil perkebunan, sebagai alternatif bagi peningkatan produksi dan ekspor komoditas non migas. Salah satu perkebunan yang dilaksanakan adalah perkebunan kelapa sawit.<sup>24</sup>

Pembangunan ekonomi melalui industrialisasi perkebunan sawit seharusnya dapat menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan adil antara masyarakat lokal dan perusahaan. Apabila tidak ada standar dan pedoman yang mengukur tentang implemtasi CSR, niscaya kesenjangan antara perusahaan dengan masyarakat lokal sangat tinggi. Perusahaan dengan segala sumber daya yang dimilikinya dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pengelolaan SDA. Negara sebagai penerima kewenangan dari rakyat wajib membuat regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan SDA bagi kepentingan masyarakat dan dapat menjamin terpenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Dengan demikian negara wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pada

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>24</sup> Iskandar Andi Nuhung, *Perusahaan Inti Rakyat dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Studi Kasus PIR-BUN Sumatera Selatan*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003, hlm. 5-6 ; memaksa Indonesia untuk menghadapi tantangan yaitu menurunnya permintaan akan minyak bumi di pasar internasional. Selain karena resesi, penurunan permintaan juga disebabkan karena terjadinya penghematan energi dan penggunaan sumber energi non negara produsen minyak baru. Dalam rangka mempertahankan dan melanjutkan pembangunan nasioanal yang selama ini sekitar 70% dibiayai minyak bumi, strategi pilihan jatuh pada peningkatan produksi ekspor komoditas non migas.

kenyataannya seringkali negara tidak melakukan perannya sebagai fasilitator atau bila diperlukan sebagai wasit yang adil.<sup>25</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh sekeolompok kecil masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi kecil dan tertinggal.<sup>26</sup>

Pengelolaan SDA bidang perkebunan kelapa sawit idealnya sejalan dengan dasar filosofinya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.<sup>27</sup>

Urgensi dari implementasi CSR terhadap masyarakat lokal adalah untuk menjamin perlindungan dan memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal, karena bagi masyarakat lokal, SDA adalah subsistensi kehidupannya.<sup>28</sup> Ketergantungan masyarakat lokal terhadap SDA tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka memanfaatkan SDA dengan cara yang tradisional.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif...op.cit.* hlm. 89

<sup>26</sup> Almasdi Syahza, *Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Desa*, Dalam Firdaus LN al., *Universitas Riau dan Pilar Pemikiran Keilmuan : Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Riau 1962 – 2007*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 572.

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Konsederan b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.

<sup>28</sup> Baca Nurul Qomar, *Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Di Tesso Nilo Sebelum dan Sesudah Operasi Pemberantasan Illegal Logging*, *Jurnal Penelitian Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, Volume XVII, Nomor 1, Januari 2008, hlm. 9 - 10; masyarakat di kawasan Tesso Nilo menganggap hutan sebagai cadangan lahan pertanian, sumber kayu bangunan, dan sumber mata pencaharian baik dari hasil kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

<sup>29</sup> Henny Indrawati dan Riadi Armas, *Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Pengusahaan Hutan (HPH) Di Kabupaten Bengkalis*, *Jurnal Penelitian Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, Volume XV, Nomor 2, Juli – Desember 2006, hlm. 10 - 20 ; ketimpangan pendapatan di kawasan pengembangan HPH terutama terjadi antara masyarakat asli dengan pendatang. Masyarakat asli masih terfokus dengan kegiatan tradisional, seperti pertanian, mencari ikan, pencari kayu, sementara masyarakat

Peraturan perundang-undangan bidang perkebunan kelapa sawit dan UUPT serta UUPM sebagai norma hukum seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan sosial melalui implementasi CSR, sebagaimana pendapat padmo Wahyono, memahami hukum adalah suatu alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban; dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.<sup>30</sup> Hukum juga harus menjamin keadilan dalam pengelolaan SDA, tidak hanya berpihak kepada perusahaan semata-mata, tetapi juga berpihak kepada masyarakat lokal dan kepada negara.<sup>31</sup> Pengelolaan SDA erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, maka hukum menjadi titik sentral yang sangat menentukan terwujud keadilan dalam distribusi kekayaan negara atas SDA.

Perspektif demokrasi ekonomi, peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan SDA tersebut, tidak akan mewujudkan cita-cita demokrasi ekonomi nasional, sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Hatta; cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia.<sup>32</sup> Ravrison Baswir menambahkan, prioritas politik perekonomian yang demokratis adalah diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.<sup>33</sup>

---

pendatang telah terlibat dengan kegiatan pengembangan HPH, perkebunan. Dan jasa yang memberikan balas jasa yang tinggi dibandingkan sektor tradisonil.

<sup>30</sup> Muhammad Taher Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Pustaka Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm., 70

<sup>31</sup> Lihat Mukhtie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, cet kedua, 2005, Malang, hlm, 28; mengutip pendapat Daniel Webster, memang keadilan merupakan cita atau tujuan hukum itu adalah kepentingan manusia yang paling luhur di muka bumi.

<sup>32</sup> Baca Ravrison Baswir, *Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm., 250 – 251

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm., 251

Konsep CSR dalam pengelolaan SDA berkaitan erat dengan HAM, khususnya hak ekonomi sosial masyarakat lokal, untuk itu, peranan intervensi (intervensi) sangat diperlukan, karena SDA sejatinya dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Intervensi negara tentunya dengan menggunakan pendekatan regulasi. Negara harus membuat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh stakeholder.

Beberapa negara dan organisasi dunia menempatkan perhatian yang serius terhadap CSR dan HAM.<sup>34</sup> Merujuk pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (KIHESB) dan telah diratifikasi pada Oktober 2005 melalui Undang-Undang No 11 tahun 2005, tentunya tidak ada alasan bagi siapapun khususnya negara untuk mengabaikan hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Karena HAM adalah salah satu elemen penting dalam pembangunan termasuk pada bidang kegiatan usaha, dan CSR menjadi konsep yang dapat mengakomodasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip implementasi HAM. Dalam perspektif pembangunan, pengelolaan SDA bukan semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi namun juga pembangunan dalam berbagai dimensi, salah satunya adalah HAM.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Kellye Y. Testy, *Socio-Economics and Corporate Law Symposium: The New Corporate Social Responsibility What Is the "New" Corporate Social Responsibility?* (Tulane Law Review June, 2002, hlm. 1237 ; Sekarang tigapuluh negara telah mempunyai perundang-undangan yang mengizinkan para direktur perseroan/perusahaan untuk mempertimbangkan minat dari yang lain kelompok, sebagai tambahan terhadap pemegang saham, ketika membuat keputusan. Lihat Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta 2008, hlm., 34 – 41 : negara dan organisasi yang memberi penilaian aspek HAM untuk CSR adalah : Kanada, *Bussiness Actions for Sustainable Development* (BASD), *Bussinnes for Social Responsibility* (BSR), GlobeScan, *The Global Reporting Initiative* (GRI).

<sup>35</sup> Lihat Herman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara

Dari paparan di atas, sangat diperlukan suatu kajian yang mendalam sehingga dapat membantu terwujud pelaksanaan CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjamin hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Menurut hemat penulis sangat relevan menetapkan penelitian ini, dalam sebuah judul "*Corporate Social Responsibility* dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

## B. Rumusan Masalah

Bermula dari uraian pada diatas, maka beberapa masalah pokok yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk memenuhi hak sosial ekonomi masyarakat lokal?
2. Bagaimana konsep *Corporate Social Responsibility* perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menemukan dasar *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal.

---

penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hlm., 8 - 9 : Pembangunan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial. Pembangunan bukan sekedar fisik, tetapi juga nonfisik, seperti pembangunan terhadap hak-hak asasi manusia

2. Untuk menemukan konsep implementasi *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal.

#### D. Kerangka Teoritis

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menimbulkan persoalan, sebagaimana pemaparan di atas, adalah masalah pokok yang hendak dikaji dari perspektif hukum, perseoraan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Guna untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam kajian ini, diperlukan teori-teori, karena kedudukan teori sangat penting untuk mendukung kesempurnaan penelitian dalam menjawab permasalahan. Menurut Duance R. Monette, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberi pengarahan kepada penelitian yang dilakukan.<sup>36</sup> Ada tiga unsur suatu teori. *Pertama*, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. *Kedua*, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari sesuatu yang umum dan abstrak menuju sesuatu yang khusus dan nyata. *Ketiga*, bahwa teori memberi penjelasan atas gejala yang dikemukakannya.<sup>37</sup>

Secara teoritik CSR bermula dari kewajiban moral (etika). Perusahaan diharapkan dalam menjalankan usaha tidak merugikan kepentingan orang lain, selain itu perusahaan diminta untuk memiliki keinsyafan bahwa secara eksistensi perusahaan atas kepentingan dan kebutuhan sosial. Dengan demikian perusahaan tanggung jawab perusahaan bukan semata-mata untuk memperoleh kepentingan

---

<sup>36</sup> Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 8

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 8

ekonomi (profitabilitas), tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Berangkat dari konsep etika, CSR dielaborasi dengan peraturan perundang-undangan. Artinya secara substansial peraturan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR bersumber dari nilai-nilai etika.

Moral dan etika secara teoritik memang berbeda, tetapi keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Demi kepentingan keadilan, hukum memerlukan moral, substansi hukum mengandung nilai dari moral. Hans Kelsen menguraikan jika dikatakan bahwa hukum, menurut sifatnya memiliki muatan moral atau merupakan nilai moral kita dapat menegaskan dengan pernyataan ini bahwa hukum berlaku dalam lingkup moral, bahwa tatanan hukum adalah moral merupakan bagian dari tatanan moral, bahwa hukum adalah moral dan karenanya, berdasarkan sifatnya, ia adil.<sup>38</sup>

Berangkat dari konsep Kelsen, CSR yang semula sebagai norma moral dapat menjadi substansi hukum, agar terwujudnya keadilan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan SDA, karena tanpa CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit niscaya masyarakat akan dirugikan dan hak ekonomi sosial mereka akan hilang. Perspektif HAM pembangunan kondisi yang demikian sangat kontraproduktif, karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam pembangunan. Program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada bidang perkebunan kelapa sawit semestinya dapat mendorong kehidupan masyarakat lokal ke arah yang lebih baik.

---

<sup>38</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Laws*, diterjemahkan Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 71

Penganut aliran utilitariannisme; Jeremy Bentham (1748 – 1832) berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. John Stuart Mill mengatakan bahwa suatu perbuatan itu hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.<sup>39</sup> Demikian pula Sosiolog Hukum Indonesia, Satjipto menguraikan bahwa hukum hendaknya bisa memberikan kebahagiaan, bukan sebaliknya membuat ketidak-nyamanan atau ketidak-tentraman hidup.<sup>40</sup>

Aliran utilitarian ini mendasarkan pemikiran bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari tindakan itu.<sup>41</sup> Oleh Bentham teori ini dianalogikan pada bidang hukum; baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan dari penerapan hukum itu.<sup>42</sup>

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diamanahkan oleh pasal 74 UUP, mendiskripsikan kehendak pembuat undang-undang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. UUP belum dapat dioperasionalisasikan, karena pedoman dan petunjuk penerapan CSR oleh perusahaan pengelola SDA belum ada. Pemerintah harus segera menyusun peraturan yang bersifat operasional agar perusahaan memiliki guideline untuk

---

<sup>39</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1988. Hlm., 51

<sup>40</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Editor : Karlus Kopong Medan dan Mahmutarom HR) PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. xv-xvi

<sup>41</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm., 116

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm., 117

melaksanakan CSR. Peraturan tersebut hendaknya merumuskan kewajiban perusahaan untuk menyusun code of conduct yang memuat aturan tentang; perancaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaksana, monitoring dan evaluasi, serta code of conduct harus ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Alasan penetapan code of conduct oleh RUPS untuk memudahkan direksi untuk melaksanakan CSR serta sebagai bukti komitmen pemegang saham terhadap penting CSR.

### C. Metodologi Penelitian.

Penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility* Dalam Memenuhi Hak Ekonomi Sosial Manusia Masyarakat Lokal Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit adalah suatu penelitian yang bersifat yuridis normatif. Maksud dari yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji permasalahan dari sudut ketentuan hukum (norma hukum) yang berlaku.<sup>43</sup> Dengan kata lain, metode yuridis normatif adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>44</sup> Walaupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang beberapa prinsip CSR, namun masih menimbulkan beberapa persoalan; *pertama*, belum menguraikan dasar CSR bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. *Kedua*,

---

<sup>43</sup>. Lihat I Nyoman Tjager, *Peralihan Hak Atas Saham Melalui Pemindahan-bukuan Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Keamanan Transaksi Di Bursa Efek*, Desertasi untuk memperoleh derajat Doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 164.

<sup>44</sup> Lihat Ridwan Khairandy *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Studi Mengenai Putusan-Putusan Pengadilan Di Indonesia*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 5 April 2003, Jakarta, hlm. 46.

UUPT belum menguraikan konsep implemetasi CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder, yakni sebagai berikut: Pertama, data terdiri bahan hukum primer yang memiliki otoritatif,<sup>45</sup> berupa peraturan perundang-undangan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan, semua publikasi tentang hukum yang berkaitan dengan CRS sebagai HAM; kepustakaan, hasil seminar, lokakarya, buku pedoman (*code*), jurnal, makalah yang diperoleh dari berbagai sumber.

#### D. Ringkasan Isi

Penelitian ini penulis bagi dalam 4 (empat) bab yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang perlunya kajian CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan ringkasan isi.

Bab *kedua*, menguraikan tentang konsep teori CSR, yang berawal dari kewajiban moral (etika) menjadi kewajiban hukum. Bab *ketiga*, menguraikan dasar filosofi kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal. Pada bab ini juga diuraikan mengenai konsep CSR dalam memenuhi hak ekonomi sosial masyarakat lokal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke- 1, Jakarta, 2005, hlm., 141.

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Saran ini sebagai sumbangan pengetahuan bagi pengaturan CSR oleh perusahaan khususnya terhadap hak ekonomi sosial masyarakat lokal.